

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat

: Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 903/DPRD-21/2005

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD TAHUN 2005 TRIWULAN II

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

#### Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2005 Triwulan II perlu dibentuk Sekretariat Panitia Kegiatan termaksud;
  - bahwa Sekretariat Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10);
  - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan PERTAMA

: Membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2005 Triwulan II pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua
- : Kabag Keuangan
- : Kabag Perundang-undangan
- 3. Sekretaris
- : Kabag Persidangan
- 4. Anggota
- : 1) Kasubag Anggaran
- 2) Kasubag Perbendaharaan
- 3) Kasubag Pengkajian Produk Hukum
- 4) Kasubag Pengolahan Data & Informasi
- 5) Kasubag Rapat dan Risalah
- 6) Kasubag Humas dan Protokol
- 7) Kasubag Tata Usaha
- 8) Kasubag Rumah Tangga
- 9) Notulen
- 10) Pelaksana pada Sekretariat DPRD

KEDUA

- : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2005 Triwulan II
  - b. Mendampingi dan menyusun laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2005 Triwulan II

KETIGA

: Masa tugas Sekretariat Panitia diberikan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2005 dan Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 5 Agustus 2005

> > KETUA.

WAKILAN RAKYAT DAERAH

PATEN CIREBON

IYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
- 2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.